



**KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor: 001/SK/11-MWA/ PR/2018

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2018  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Majelis Wali Amanat mempunyai tugas dan wewenang untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung yang diusulkan oleh Rektor;
  - b. bahwa telah diusulkannya Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Institut Teknologi Bandung Tahun Anggaran 2018 dan telah disetujui oleh Sidang Pleno Majelis Wali Amanat pada Tanggal 3 Februari 2018;
  - c. bahwa untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Institut Teknologi Bandung Tahun Anggaran 2018 tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
  5. Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/11/MAJELIS WALI AMANAT-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Institut Teknologi Bandung Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Penyesuaian terhadap RKAT ITB Tahun Anggaran 2018 jika diperlukan dapat dilakukan pada pertengahan Tahun 2018 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal dimulainya Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 6 Februari 2018



Ir. Betti S. Alisjahbana

Tembusan:

1. Rektor,
2. Ketua Senat Akademik.